

### **Efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Jdihn) Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Informasi Hukum**

*The Effectiveness Of The National Legal Documentation And Information Network (Jdihn) For The Community In Obtaining Legal Information*

**Iin Solikah**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

Pembangunan hukum nasional melalui Agenda Reformasi Jilid II membutuhkan akses informasi hukum yang efektif. Dalam hal ini, penyediaan Database Hukum Nasional dengan konten informasi Hukum terintegrasi menjadi penting, karena dengan tersedianya database ini maka semua bahan baku pembangunan hukum dapat diakses atau disediakan dengan mudah, cepat, tepat dan komprehensif. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tersedia saat ini sangat memungkinkan penyediaan database tersebut. Penyediaan database ini merupakan tugas dokumentasi hukum Pusat dan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Namun dalam kenyataannya Pusat dan Anggota JDIHN masih perlu dikuatkan. Tulisan ini mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Pusat dan Anggota JDIHN dalam penyediaan Database Hukum Nasional.

Kata kunci : pembangunan hukum, dokumentasi hukum, database hukum, akses informasi hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

#### **Abstract**

The development of national law through the Reform Agenda Volume II requires access to effective legal information. In this case, the provision of a National Legal Database with integrated legal information content is important, because with the availability of this database, all legal development raw materials can be accessed or provided easily, quickly, accurately and comprehensively. Information and Communication Technology (ICT) available today is very possible to provide such a database. The provision of this database is the task of the legal documentation Center and members of the National Legal Documentation and Information Network (JDIHN). However, in reality the JDIHN Center and Members still need to be strengthened. This paper identifies the problems faced by the JDIHN Center and Members in providing the National Law Database.

Keywords: legal development, legal documentation, legal database, legal information access, legal documentation and information network.

## PENDAHULUAN

Pembangunan hukum nasional melalui Agenda reformasi Hukum Jilid II membutuhkan akses informasi hukum yang efektif. Dalam hal ini, penyediaan Database Hukum Nasional dengan konten informasi hukum terintegrasi menjadi sangat penting, karena dengan tersedianya database ini maka semua bahan baku pembangunan hukum dapat diakses atau disediakan dengan mudah, cepat, tepat dan komprehensif. Berbicara tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), tidak mungkin terlepas dari pembangunan hukum nasional, karena tujuan utama dari pembentukan JDIHN adalah untuk mendukung percepatan pembangunan hukum nasional. Ide membentuk JDIHN muncul dalam Seminar Hukum nasional ke III pada tahun 1974 di Surabaya. Dalam seminar tersebut diketahui bahwa salah satu masalah yang mengakibatkan pembangunan hukum tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan adalah lemahnya dukungan dokumentasi hukum. Jelasnya, dokumentasi hukum belum mampu menyediakan bahan baku<sup>1</sup> pembangunan hukum berupa dokumen-dokumen hukum dengan cepat, tepat, dan dan komprehensif. Faktor penyebab lemahnya dukungan dokumentasi hukum terhadap pembangunan nasional antara lain:

1. Dokumen hukum potensial, tersebar luas di instansi pemerintah di pusat sampai daerah dengan wilayah kepulauan yang sangat luas;
2. Dokumen-dokumen hukum tersebut belum semuanya dikelola dengan baik dalam suatu sistem;
3. Tenaga pengelola yang ada sangat kurang;
4. Perhatian terhadap keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum masih sangat kurang.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) merupakan wadah pendayagunaan bersama atas bahan

dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Oleh karena itu keberadaan JDIHN merupakan hal yang penting dalam pembangunan hukum nasional, penyelenggaraan pemerintahan, serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) diarahkan untuk mendayagunakan kerja sama bahan dokumen hukum khususnya peraturan perundang-undangan dan instrumentt hukum lainnya guna terwujudnya suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan dan instrument hukum lainnya terbit setiap saat sesuai dengan pola kebijakan pemerintah yang selalu berkembang. Oleh karenanya, pelaksanaan pengelolaan dokumen hukum harus diselenggarakan secara berkesinambungan antara Pusat JDIHN dengan anggota JDIHN maupun antar anggota JDIHN.

Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 dikarenakan sehubungan dengan semakin masifnya penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pencarian informasi, termasuk juga informasi peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam ayat (1) Pasal 8 huruf f, hal ini dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara mudah dan cepat. Salah satu penerapan TIK yang mengglobal adalah jaringan Internet. Melalui jaringan ini dapat dikatakan meniadakan jarak dan batas dalam penyebaran serta akses informasi sehingga pencari informasi dapat langsung dengan mudah mengakses informasi peraturan perundang- undangan lewat website-website JDIH yang sudah terbangun.

Untuk efektifitas dalam melaksanakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM

menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang mempunyai tujuan memberikan panduan tentang standar pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk Anggota JDIH.

Berdasarkan uraian diatas Penulis tertarik untuk menulis Skripsi dengan judul **“Efektivitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Informasi Hukum.”**

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif, pengertiannya sebagai berikut : “bahwa penelitian semata-mata memberi gambaran yang tepat dari suatu gejala dan pokok perhatiannya adalah pengukuran yang cermat dari suatu atau lebih variabel yang terkait dalam suatu kelompok penduduk tertentu

Tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan konsepsi legistis positivistis yang memandang hukum identik dengan norma tertulis yang sah, dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang atau berkuasa dan hukum sebagai sistem normative yang bersifat otonom, terlepas dari kehidupan masyarakat.

Sumber Hukum

### **a. Data Primer**

Data primer, yakni data yang langsung dari sumber di lapangan yakni penelitian dengan masalah yang akan diteliti.

### **b. Data sekunder**

Data sekunder pada penelitian ini dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

tersier. Dalam penelitian ini, bersumber dari data sekunder.

Metode pengumpulan data merupakan cara atau teknik tertentu guna memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah :

- a. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan : Observasi, yaitu penelitian dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan penelitian terhadap data primer yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- b. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk

memperoleh data sekunder yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur, karya ilmiah dan penelusuran melalui internet yang berkaitan dengan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum JDIHN**

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.

Penyusunan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pengumpulan bahan dan pembuatan abstraksi dari setiap peraturan yang ada juga sebagai database pembuatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sehingga jaringan tersebut dapat menyediakan informasi hukum yang dapat digunakan oleh seluruh stakeholder dalam membuat keputusan. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dimaksudkan untuk menata bahan Dokumentasi Hukum

secara terpola dan teratur dengan cara mengelompokkan dalam klasifikasi yang sistematis, sehingga akan mempermudah dalam pencarian dan penemuan kembali peraturan perundang-undangan. Terwujudnya Informasi peraturan Perundang-undangan yang lengkap dan cermat yang dapat menunjang kelancaran tugas-tugas Pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan di segala bidang.

Ada 328.501 (tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus satu) dokumen hukum yang disediakan oleh JDIHN (hingga 30-03-2021)

#### B. Indikator Yang Sebaiknya Dipenuhi agar JDIHN berjalan efektif

Untuk mewujudkan informasi hukum terintegrasi, pemanfaata TIK suatu keharusan. Sedangkan dalam tata kelola dokumentasi hukum konten (isi) database seharusnya informasi hukum terintegrasi agar efektif digunakan dalam pencarian informasi (*searching information*) dan temu kembali dokumen (*retrieval documentation*). Dalam kerja sama JDIHN, penyediaan *Content* (informasi hukum terintegrasi) inilah yang menjadi tanggung jawab utama dari Pusat dan Anggota JDIHN.

Perlu juga diketahui bahwa pembangunan hukum nasional tidak hanya membutuhkan dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan saja. Pembangunan hukum membutuhkan semua jenis dokumen hukum sebagai bahan baku. Oleh karena itu Database Hukum Nasional tidak hanya berisi informasi peraturan perundang-undangan tetapi juga berisi informasi hukum non peraturan perundang-undangan.

Dalam persepsi banyak orang di luar kalangan hukum, hukum adalah sama dengan peraturan perundang-undangan atau sebaliknya peraturan perundang-undangan adalah hukum.

indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Telah dilakukan integrasi dengan JDIHN, baik dengan JDIH Kabupaten-Kota maupun Provinsi, atau juga dengan anggota JDIH seperti terlampir pada pasal 6 Perpres No.33 Tahun 2012. Artinya JDIHN sebagai main domain dari seluruh JDIH se-Indonesia, dengan sub domain pada unit kerja masing-masing, agar saling berinteraksi guna sharing informasi bagi khalayak yang membutuhkan.
2. Sosialisasi JDIHN kepada masyarakat baik dengan media cetak maupun digital ataupun media lainnya sebagai pendukung kegiatan guna memperkenalkan ke masyarakat. Masyarakat seharusnya diperkenalkan dengan JDIHN sebagai pusat resmi wadah pendayagunaan dokumen dan informasi hukum bersama yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya guna meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional agar terwujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif dan bertanggung jawab.
3. Melakukan jaring aspirasi masyarakat akan kebutuhan hukum secara *continue* . Artinya pemerintah turun tangan ke tengah-tengah masyarakat untuk mencari tau kebutuhan informasi hukum yang diperlukan masyarakat atau bisa juga dikatakan pemerintah melakukan edukasi ke masyarakat dengan beberapa informasi hukum yang sedang viral di tengah-tengah masyarakat, agar masyarakat sedikit-demi sedikit tanggap akan informasi hukum yang sedang *booming*.
4. Memanfaatkan TIK

Secara terminologi, pengertian TIK adalah suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol tertentu. Pendapat lain menyebutkan definisi TIK adalah hasil rekayasa manusia dalam melakukan proses penyampaian informasi dan pesan (ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan cara yang lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Dengan kata lain, TIK merupakan semua teknologi yang berkaitan dengan peralatan teknis untuk memproses dan menyalurkan suatu informasi. Dalam hal ini, TIK melibatkan teknologi, rekayasa, dan teknik tertentu dalam mengendalikan, memproses, dan menggunakan informasi, serta hubungan antara manusia dengan perangkat komputer dalam berbagai kegiatan; baik itu sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya.

Dari penjelasan definisinya, terdapat 2 (dua) aspek yang terdapat dalam TIK, yaitu;

1. **Teknologi Informasi**, yaitu semua hal yang berhubungan dengan proses, rekayasa, penggunaan alat bantu untuk memproses data, dan pengelolaan informasi.
2. **Teknologi Komunikasi**, yaitu semua hal yang berhubungan dengan penggunaan alat bantu untuk melakukan proses transfer data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya.

Secara umum fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah untuk membantu proses pengiriman dan penerimaan informasi. Adapun beberapa

fungsi TIK dalam kehidupan manusia antara lain:

1. **Fungsi Capture**, TIK memiliki peran sebagai alat untuk menangkap (capture) informasi dari berbagai sumber. Dengan begitu, pengguna dapat memilah informasi yang kredibel dan dapat dipercaya.
2. **Fungsi Processing**, dalam hal ini TIK dapat berupa gabungan dari beberapa rangkaian aktivitas. Sebagai contoh, komputer menerima input data dari alat scanner, lalu data tersebut diproses sehingga menjadi sebuah informasi dalam bentuk teks atau gambar.
3. **Fungsi Generating**, teknologi informasi dan komunikasi dapat berperan sebagai alat untuk mengelola informasi menjadi lebih terarah sehingga lebih mudah dimengerti. Sebagai contoh; penjelasan suatu informasi dalam bentuk tabel atau grafik.
4. **Fungsi Storage**, TIK juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menyimpan atau merekam informasi dan data ke dalam media tertentu sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu. Sebagai contoh, data dari komputer disimpan ke dalam flashdisk atau hardisk.
5. **Fungsi Retrieval**, dengan adanya TIK maka manusia bisa menelusuri, menyalin, dan membuka kembali data atau informasi lama yang pernah disimpan di sebuah media penyimpanan. Misalnya, pengguna komputer membuka data yang terdapat pada flashdisk.

**Fungsi Transmission**, TIK juga memiliki fungsi sebagai alat untuk mengirim data atau informasi digital dengan menggunakan perangkat komputer sebagai medianya. Sebagai contoh, mengirimkan sebuah data rekaman dari sebuah komputer ke komputer lainnya dalam satu jaringan Seperti yang telah diuraikan diatas agar JDH berjalan efektif maka perlu adanya indikator guna mengetahui tingkat keberhasilan terhadap program pemerintah ini,

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amirudin, Asikin, H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Nurul Hakim, *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian*.
- Makmur, Testiani, *Perpustakaan Era Keterbukaan Informasi Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Siagian, Sondang P, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Sinamo, Nomensen, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2005
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, 1996.
- Soemitro, Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rony, Ghalia, 1985.
- Sudarsono, Blasius, , *Pustakawan Cinta dan Teknologi*, ISIPII, Jakarta, 2009.
- Suhardi, Gunarto, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011.

Peraturan Presiden No.33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data

Jurnal / Majalah:

Seminar Pembangunan Hukum Nasional, 2019, BPHN.

M. Budiarto (Ses. BPHN). Peranan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dalam Rangka Menunjang Para Pejabat Pengambil Keputusan. Makalah disampaikan dalam Pengarahan pada Latihan tenaga Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum Tingkat Dasar Departemen Kehakiman, 11 Pebruari 1991 s.d. 12 Maret 1991 di Jakarta.

Himpunan Hasil Seminar Hukum Nasional I-VII dan Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum.

Wicipto Setiadi, *Kebijakan badan pembinaan hukum nasional dalam pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional*. Makalah disampaikan dalam Pertemuan Berkala Ke XX Anggota JDI Hukum Nasional Wilayah Barat tanggal 24 s.d. 26 Mei 2011 di Palembang.